



**PUTUSAN**

Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muhammad Rosdianoor Alias Rusdi Bin Arbain;
2. Tempat lahir : Parenggean (Kab. Kotim);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bakungan RT. 008 Kec. Loa Janan Kab. Kartanegara Prov. Kalimantan Timur dan atau sesuai Kartu Keluarga : Jl. RTA. Milono Km.7 Kel. Sabaru, Kec Sabangau, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Yurdianus Alias Yongki Bin Sunda Kalpi;
2. Tempat lahir : Kaladan (Kab. Kapuas);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 23 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Gg. Asmara RT.003 RW.017 Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya dan Jl. Kalibata (Toko Bangunan Kalibata) Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Muhammad Rosdianoor Alias Rusdi Bin Arbain dan Terdakwa II Yurdianus Alias Yongki Bin Sunda Kalpi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Palangkaraya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ROSDIANOOR Als RUSDI Bin ARBAIN dan Terdakwa II YURDANIUS Als YONGKI Bin SUNDA KALPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ROSDIANOOR Als RUSDI Bin ARBAIN dan Terdakwa II YURDANIUS Als YONGKI Bin SUNDA KALPI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih tahun pembuatan 2019 dengan No. Pol. : KH 6151 YJ, Noka : MH1KB1118KK230290, Nosin : KB11E1229902, STNK an. SUNETA TUGUS

Dikembalikan kepada Terdakwa YURDANIUS Als YONGKI Bin SUNDA KALPI.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### K E S A T U

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ROSDIANOR Als RUSDI Bin ARBAIN bersama-sama dengan Terdakwa II YURDANIUS Als YONGKI Bin SUNDA KALPI, Pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sebuah pinggir jalan umum yang terletak di Jl. RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi NOVIANSYAH Alias NENOT Bin AGAU melintas di Jl. RTA. Milono Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di traffic light bundaran burung pada saat itu lampu traffic light di arah RTA. Milono menuju ke Kereng menunjukkan tanda hijau, kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NENOT melanjutkan perjalanan dan saksi NOVIANSYAH Alias NENOT ada melihat Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk



menggunakan sepeda motor melaju memutar bundaran menuju Jl. Adonis Samat, melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melaju menggunakan sepeda motor tersebut Saksi NOVIANSYAH Alias NENOT menyalakan klakson mobil sebanyak 1 (satu) kali dan melanjutkan perjalanan dan menuju rumah kediaman saksi NOVIANSYAH Alias NENOT, kemudian ketika melewati bundaran burung di Jl. RTA. Milono Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di depan toko buah, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati mobil yang di kendaraai saksi NOVIANSYAH Alias NENOT dan menyuruh saksi NOVIANSYAH Alias NENOT berhenti, kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NENOT berhenti, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dari motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi NOVIANSYAH Alias NENOT dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa II memegang tangan saksi NOVIANSYAH Alias NENOT sambil memukul NOVIANSYAH Alias NENOT dan menghalangi saksi NOVIANSYAH Alias NENOT keluar, kemudian setelah itu saksi YULIE Alias MAMA NENOT Binti (Alm) HANAN yang berada di dalam mobil melihat kejadian tersebut langsung keluar dari mobil dan berteriak meminta pertolongan kepada warga yang melintas, kemudian datang warga yang menolong mengamankan para terdakwa tersebut, ketika hendak diamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat ingin melarikan diri tetapi berhasil dihalangi oleh warga, kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NENOT merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi NOVIANSYAH Alias NENOT Bin AGAU di sebuah pinggiran jalan umum yang terletak di Jl. Tjilik Riwut KM. 14 Kel. Petuk Katimpun, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK III Palangka Raya No : VER/203/IX/RES.1.6./2022/RUMKIT tanggal 06 September 2022, telah melakukan pemeriksaan VER pada Korban atas nama NOVIANSYAH yang ditandatangani dr. HASANAH. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya dengan keadaan cukup sehat, sadar saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pasien mengatakan dipukul oleh orang yang dikenal.



2. Pada pemeriksaan fisik korban :

- Ditemukan bengkak dan luka lecet pada hidung dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter sampai dua sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada tangan kanan bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter sampai tiga sentimeter.
- Ditemuka luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter sampai tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun ini. Ditemukan bengkak dan luka lecet pda hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian dalam serta luka lecet pada punggung tangan kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ROSDIANOOR Als RUSDI Bin ARBAIN bersama-sama dengan Terdakwa II YURDANIUS Als YONGKI Bin SUNDA KALPI, Pada Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di sebuah pinggiran jalan umum yang terletak di Jl. RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi NOVIANSYAH Alias NENOT Bin AGAU melintas di Jl. RTA. Milono Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di traffic light bundaran burung pada saat itu lampu traffic light di arah RTA. Milono menuju ke Kereng menunjukkan tanda hijau, kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NENOT melanjutkan perjalanan dan saksi NOVIANSYAH Alias NENOT ada melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor melaju memutar bundaran menuju Jl. Adonis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk





Samat, melihat Terdakwa I dan Terdakwa II melaju menggunakan sepeda motor tersebut Saksi NOVIANSYAH Alias NENOT menyalakan klakson mobil sebanyak 1 (satu) kali dan melanjutkan perjalanan dan menuju rumah kediaman saksi NOVIANSYAH Alias NENOT, kemudian ketika melewati bundaran burung di Jl. RTA. Milono Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, tepatnya di depan toko buah, Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati mobil yang di kendaraai saksi NOVIANSYAH Alias NENOT dan menyuruh saksi NOVIANSYAH Alias NENOT berhenti, kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NENOT berhenti, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dari motor yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi NOVIANSYAH Alias NENOT dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa II memegang tangan saksi NOVIANSYAH Alias NENOT sambil memukul NOVIANSYAH Alias NENOT dan menghalangi saksi NOVIANSYAH Alias NENOT keluar, kemudian setelah itu saksi YULIE Alias MAMA NENOT Binti (Alm) HANAN yang berada di dalam mobil melihat kejadian tersebut langsung keluar dari mobil dan berteriak meminta pertolongan kepada warga yang melintas, kemudian datang warga yang menolong mengamankan para terdakwa tersebut, ketika hendak diamankan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat ingin melarikan diri tetapi berhasil dihalangi oleh warga, kemudian saksi NOVIANSYAH Alias NENOT merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK III Palangka Raya No : VER/203/IX/RES.1.6./2022/RUMKIT tanggal 06 September 2022, telah melakukan pemeriksaan VER pada Korban atas nama NOVIANSYAH yang ditandatangani dr. HASANAH. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya dengan keadaan cukup sehat, sadar saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pasien mengatakan dipukul oleh orang yang dikenal.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
  - Ditemukan bengkok dan luka lecet pada hidung dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter sampai dua sentimeter.
  - Ditemukan luka lecet pada tangan kanan bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter sampai tiga sentimeter.

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk*



- Ditemuka luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter sampai tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun ini. Ditemukan bengkok dan luka lecet pada hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian dalam serta luka lecet pada punggung tangan kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIANSYAH Als NENOT Bin AGAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 Wib di Jalan RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya saksi telah dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut, tetapi Ketika saksi berada di kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang Bernama Sdr. YURDANIUS Als YONGKI Bin SUNDA KALPI dan Sdr. MUHAMMAD ROOSDIANOR Als RUSDI Bin ARBAIN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam mobil pribadi milik saksi dan saksi sehabis berlanja kebutuhan sehari hari dan setelah itu saksi hendak pulang kerumah saksi.
- Bahwa Terdakwa I dann Terdakwa II secara bersama-sama memukul saksi, mereka memukul lebih dari satu kali;
- Bahwa tempat pemukulan yang dilakukan para terdakwa merupakan pinggir Jalan umum yang bisa dilewati/ dilalui oleh masyarakat umum dan akibat dari pemukulan tersebut saksi ada mengalami memar pada kedua mata, memar pada bagian hidung dan mengeluarkan darah dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, dan saksi ada mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya namun tidak di rawat inap, dan saksi agak kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa yang menjadi latar belakang masalah antara saksi dan para terdakwa tersebut lantaran saksi ada mengklapson para pelaku yang melaju menggunakan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali, dan sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa tersebut.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib pada saat saksi sehabis berbelanja dari Alfamart untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan hendak pulang menuju kerumah saksi yang berada di Jalan Panenga permai, kemudian setelah itu Ketika saksi melintas jalan RTA Milono tepatnya di traffic Light bundaran burung pada saat itu lampu traffic light di arah rta milono menuju ke kereng menunjukkan tanda hijau, kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan saksi ada melihat para terdakwa menggunakan sepeda motor melaju dari arah rta menuju ke kota, memutar bundaran burung hendak menuju Jalan Adonis Samad, melihat para terdakwa melaju menggunakan sepeda motor tersebut saksi mengklapson sebanyak 1 (satu) kali dan melanjutkan perjalanan menuju kerumah kediaman saksi, kemudian ketika melewati bundaran burung tepatnya di depan Toko Buah para terdakwa yang saksi klapson tadi memeper mobil yang saksi kendari dan berkata "berhenti- berhenti", kemudian saksi berhenti para terdakwa langsung turun dari motor yang mereka kendari, kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa II memegang tangan saksi sambil memukul saksi dan menghalangi saksi keluar dari mobil, kemudian setelah itu Ibu kandung saksi yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari mobil dan berteriak meminta pertolongan kepada warga yang melintas, kemudian tidak lama kemudian Datang warga yang menolong mengamankan warga tersebut, Ketika hendak di amankan para terdakwa sempat ingin melarikan diri tetapi berhasil di halangi oleh warga, kemudian karena saksi merasa keberatan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi mencium ada bau alkohol dari para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih tahun pembuatan 2019 dengan No. Pol. : KH 6151 YJ, Noka : MH1KB1118KK230290, Nosin :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB11E1229902, STNK an. SUNETA TUGUS adalah sepeda motor yang di gunakan sebagai oleh kedua pelaku pada saat kejadian pemukulan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa keberatan, yaitu tentang :  
Terdakwa I menanggapi tidak ada darah pada saksi, Terdakwa II menanggapi ada darah sedikit di wajah saksi, terhadap keberatan para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula;

2. YULIE Als MAMA NENOT Binti (Alm) HANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 Wib di Jalan RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya anak saksi yang bernama saksi NOVIANSYAH Als NENOT Bin AGAU telah dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut saksi sedang berada di dalam mobil Bersama saksi NOVIANSYAH tepatnya saksi duduk persis di samping saksi NOVIANSYAH, kemudian Ketika saksi melihat saksi NOVIANSYAH di pukuli oleh para Terdakwa saksi langsung keluar lewat pintu sebelah kiri mobil dan saksi berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang lewat.
- Bahwa Terdakwa I dann Terdakwa II secara bersama-sama memukul saksi, mereka memukul lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi NOVIANSYAH ada mengalami memar pada kedua mata, memar pada bagian hidung dan mengeluarkan darah dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, dimana korban ada mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya namun tidak di rawat inap, dan korban agak kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib saksi Bersama saksi NOVIANSYAH hendak pulang kerumah kediaman kami sehabis berbelanja kebutuhan sehari hari, kemudian setelah itu sesampainya di Traffic Light RTA milono, dan pada saat itu kondisi Traffic Light di posisi Jalan kami dalam keadaan lampu Hijau kemudian Mobil yang kami kendarai Jalan, kemudian saksi meliat para Terdakwa melaju kencang menggunakan sepeda motor Honda Sonic menuju Jalan Adonis Samad, melihat hal tersebut saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk



NOVIANSYAH mengklapson para terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan tetap melanjutkan perjalanan, kemudian Ketika melewati bundaran burung tepatnya Di depan Toko Buah Para terdakwa yang menggunakan sepeda motor tadi tiba tiba memeper mobil yang kami kendarai dan langsung turun dari sepeda motor yang mereka kendarai dan Terdakwa I langsung memukul saksi NOVIANSYAH menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, dan Terdakwa II memegang tangan saksi NOVIANSYAH dan juga memukul saksi NOVIANSYAH menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sambil menghalangi pintu mobil agar saksi NOVIANSYAH tidak bisa keluar, melihat kejadian tersebut saksi langsung keluar dari pintu mobil sebelah kiri dan langsung berteriak meminta tolong, tidak lama kemudian Datang warga dan langsung mengamankan para terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. JHONSON SIUN UYUK Als JHON Bin (Alm) SIUN UYUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 Wib di Jalan RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, saksi NOVIANSYAH Als NENOT Bin AGAU telah dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib saksi dan istri saksi berangkat dari rumah saksi di Jalan Cilik Riwut Kota Palangka Raya dengan menggunakan mobil menuju Jalan RTA. Milono Kota Palangka Raya, dan sesampainay di Toko buah buahan dekat Budaran Burung saksi berhenti karena istri saksi ingin membeli buah, setelah itu saksi dan istri turun dari mobil lalu istri saksi memilih buah buahan, tidak lama kemudian saksi melihat para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak "Minggir-Minggir" berhenti tepat didepan mobil yang dikendarai oleh saksi NOVIANSYAH, setelah itu Terdakwa I yang duduk dibelakang langsung turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi NOVIANSYAH yang sedang duduk diposisi sopir dan langsung memukul wajah saksi NOVIANSYAH lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengepal, dimana saat itu kaca jendela mobil saksi NOVIANSYAH dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor juga ikut turun dari sepeda motor dan memukul wajah saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan mengepal lebih dari 1 (satu) kali, dan saat itu saksi melihat seorang ibu-ibu keluar dari dalam mobil saksi NOVIANSYAH sambil berteriak "Tolong-Tolong", dan setelah itu datang warga yang langsung mengamankan para terdakwa yang saat itu ingin kabur dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat saksi NOVIANSYAH dipukul oleh para terdakwa, dia tidak melawan karena masih berada didalam mobil sehingga tidak bisa melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Rosdianoor Alias Rusdi Bin Arbain;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pemukulan kepada saksi NOVIANSYAH Als NENOT Bin AGAU, yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 Wib di Jalan RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa II di Jalan RTA. Milono Km.7 Kota Palangka Raya Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dengan tujuan mengajak Terdakwa I minum minuman keras di Toko Bangunan Kalibata, namun karena sepeda motor Terdakwa I sedang digunakan orang tua sehingga Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Toko tempat Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja, dan saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II ada membeli minuman keras merk Vodka sebanyak 2 (dua) botol, setelah sampai di Toko Bangunan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Kalibata sudah ada Sdr. KEPRET dan Sdr. DANI yang juga merupakan teman kerja Terdakwa I dan Sdr. UNDUL yang merupakan teman saja, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. KEPRET, Sdr. DANI dan Sdr. UNDUL meminum minuman keras merk Vodka tersebut, sekitar jam 20.45 Wib setelah minuman keras tersebut habis lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II mengantar Terdakwa I pulang, namun saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I berjalan keliling keliling Kota Palangka Raya dulu, dimana saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I dibonceng dibelakang, dan saat di Bundaran Burung para terdakwa berniat menuju Jalan Adonis Samad terkejut karena ada mobil melintas sambil membunyikan klakson dari arah kota menuju kearah Jalan RTA. Milono sehingga sepeda motor yang Terdakwa II kendarai oleng dan hampir terjatuh, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II meneriaki mobil tersebut "WOY" namun tidak ada respon dari pengendara mobil tersebut sehingga Terdakwa II langsung tancap gas dan menghentikan mobil yang dikendari oleh saksi NOVIANSYAH tersebut didepan toko buah buahan dengan cara menghadang atau menghentikan sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai tepat didepan mobil saksi NOVIANSYAH tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi NOVIANSYAH yang sedang menyetir dan saat itu kaca mobil dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa I langsung memukul wajah saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan mengepal lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu saksi NOVIANSYAH ingin keluar dari dalam mobil namun datang Terdakwa II yang menghalangi pintu mobil saksi NOVIANSYAH sehingga saksi NOVIANSYAH tidak bisa keluar, setelah itu Terdakwa II memegang tangan saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kiri dan memukul wajah saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa II berjalan kembali menuju sepeda motor dan Terdakwa I mengikuti dari belakang, dan saat sepeda motor sudah menyala tiba-tiba datang warga yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa I mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatan terdakwa I tersebut.
- 2. Terdakwa II Yurdianus Alias Yongki Bin Sunda Kalpi;
  - Bahwa terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah melakukan pemukulan kepada saksi NOVIANSYAH Als NENOT Bin AGAU, yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 Wib di Jalan RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
  - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II di Jalan RTA. Milono Km.7 Kota Palangka Raya Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dengan tujuan mengajak Terdakwa I minum minuman keras di Toko Bangunan Kalibata, namun karena sepeda motor Terdakwa I sedang digunakan orang tua sehingga Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic milik Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Toko tempat Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja, dan saat diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II ada membeli minuman keras merk Vodka sebanyak 2 (dua) botol, setelah sampai di Toko Bangunan Kalibata sudah ada Sdr. KEPRET dan Sdr. DANI yang juga merupakan teman kerja Terdakwa I dan Sdr. UNDUL yang merupakan teman saja, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. KEPRET, Sdr. DANI dan Sdr. UNDUL meminum minuman keras merk Vodka tersebut, sekitar jam 20.45 Wib setelah minuman keras tersebut habis lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II mengantar Terdakwa I pulang, namun saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I berjalan keliling keliling Kota Palangka Raya dulu, dimana saat itu Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I dibonceng dibelakang, dan saat di Bundaran Burung para terdakwa berniat menuju Jalan Adonis Samad terkejut karena ada mobil melintas sambil membunyikan klakson dari arah kota menuju kearah Jalan RTA. Milono sehingga sepeda motor yang Terdakwa II kendaraai oleng dan hampir terjatuh, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II meneriaki mobil tersebut "WOY" namun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk





tidak ada respon dari pengendara mobil tersebut sehingga Terdakwa II langsung tancap gas dan menghentikan mobil yang dikendari oleh saksi NOVIANSYAH tersebut didepan toko buah buahan dengan cara menghadang atau menghentikan sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendari tepat didepan mobil saksi NOVIANSYAH tersebut, setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi NOVIANSYAH yang sedang menyetir dan saat itu kaca mobil dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa I langsung memukul wajah saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan mengepal lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu saksi NOVIANSYAH ingin keluar dari dalam mobil namun datang Terdakwa II yang menghalangi pintu mobil saksi NOVIANSYAH sehingga saksi NOVIANSYAH tidak bisa keluar, setelah itu Terdakwa II memegang tangan saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kiri dan memukul wajah saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa II berjalan kembali menuju sepeda motor dan Terdakwa I mengikuti dari belakang, dan saat sepeda motor sudah menyala tiba-tiba datang warga yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa II mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih tahun pembuatan 2019 dengan No. Pol. : KH 6151 YJ, Noka : MH1KB1118KK230290, Nosin : KB11E1229902, STNK an. SUNETA TUGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pemukulan kepada saksi NOVIANSYAH Als NENOT Bin AGAU, yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 Wib di Jalan RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib pada saat saksi NOVIANSYAH sehabis berbelanja dari Alfamart untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan hendak pulang menuju kerumah saksi NOVIANSYAH yang berada di Jalan Panenga permai, kemudian setelah itu Ketika saksi NOVIANSYAH melintas jalan RTA Milono tepatnya di traffic Light bundaran burung pada saat itu lampu traffic light di arah rta milono menuju ke kereng menunjukkan tanda hijau, kemudian saksi NOVIANSYAH melanjutkan perjalanan dan saksi NOVIANSYAH ada melihat para terdakwa menggunakan sepeda motor melaju dari arah rta menuju kekota, memutar bundaran burung hendak menuju Jalan Adonis Samad, melihat para terdakwa melaju menggunakan sepeda motor tersebut saksi NOVIANSYAH mengklapson sebanyak 1 (satu) kali dan melanjutkan perjalanan menuju kerumah kediaman saksi NOVIANSYAH, kemudian ketika melewati bundaran burung tepatnya di depan Toko Buah para terdakwa yang saksi NOVIANSYAH klapson tadi memeper mobil yang saksi NOVIANSYAH kendaraai dan berkata "berhenti- berhenti", kemudian saksi NOVIANSYAH berhenti para terdakwa langsung turun dari motor yang mereka kendaraai, kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa II memegang tangan saksi NOVIANSYAH sambil memukul saksi NOVIANSYAH dan menghalangi saksi NOVIANSYAH keluar dari mobil, kemudian setelah itu Ibu kandung saksi NOVIANSYAH yang Bernama saksi YULIE Als MAMA NENOT Binti (Alm) HANAN yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari mobil dan berteriak meminta pertolongan kepada warga yang melintas, kemudian tidak lama kemudian Datang warga yang menolong mengamankan para terdakwa tersebut, Ketika hendak di amankan para terdakwa sempat ingin melarikan diri tetapi berhasil di halangi oleh warga, kemudian karena saksi NOVIANSYAH merasa keberatan saksi NOVIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK III Palangka Raya No : VER/203/IX/RES.1.6./2022/RUMKIT tanggal 06 September 2022, telah melakukan pemeriksaan VER pada Korban atas

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NOVIANSYAH yang ditandatangani dr. HASANAH. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya dengan keadaan cukup sehat, sadar saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pasien mengatakan dipukul oleh orang yang dikenal.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
  - Ditemukan bengkak dan luka lecet pada hidung dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter sampai dua sentimeter.
  - Ditemukan luka lecet pada tangan kanan bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter sampai tiga sentimeter.
  - Ditemuka luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter sampai tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun ini. Ditemukan bengkak dan luka lecet pda hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian dalam serta luka lecet pada punggung tangan kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, ATAU kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu " memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1). Barangsiapa;
- 2). Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan para Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I Muhammad Rosdianoor Alias Rusdi Bin Arbain dan Terdakwa II Yurdianus Alias Yongki Bin Sunda Kalpi, sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa dipersidangan, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi/terbukti;

ad. 2. Unsur :“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum, kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum, Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus harus dapat dilihat oleh umum, sungguhpun demikian, bahwa kata kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian kekerasan yang dilakukan secara terbuka;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tenaga bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama, Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan, Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan, Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini, sehingga Unsur “bersama-sama” (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap orang-orang atau barang-barang, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang, Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pemukulan kepada saksi NOVIANSYAH Als NENOT Bin AGAU, yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 21.00 Wib di Jalan RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib pada saat saksi NOVIANSYAH sehabis berbelanja dari Alfamart untuk belanja

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kebutuhan sehari-hari dan hendak pulang menuju kerumah saksi NOVIANSYAH yang berada di Jalan Panenga permai, kemudian setelah itu Ketika saksi NOVIANSYAH melintas jalan RTA Milono tepatnya di traffic Light bundaran burung pada saat itu lampu traffic light di arah rta milono menuju ke kereng menunjukkan tanda hijau, kemudian saksi NOVIANSYAH melanjutkan perjalanan dan saksi NOVIANSYAH ada melihat para terdakwa menggunakan sepeda motor melaju dari arah rta menuju ke kota, memutar bundaran burung hendak menuju Jalan Adonis Samad, melihat para terdakwa melaju menggunakan sepeda motor tersebut saksi NOVIANSYAH mengklapson sebanyak 1 (satu) kali dan melanjutkan perjalanan menuju kerumah kediaman saksi NOVIANSYAH, kemudian ketika melewati bundaran burung tepatnya di depan Toko Buah para terdakwa yang saksi NOVIANSYAH klapson tadi memeper mobil yang saksi NOVIANSYAH kendari dan berkata "berhenti- berhenti", kemudian saksi NOVIANSYAH berhenti para terdakwa langsung turun dari motor yang mereka kendari, kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa II memegang tangan saksi NOVIANSYAH sambil memukul saksi NOVIANSYAH dan menghalangi saksi NOVIANSYAH keluar dari mobil, kemudian setelah itu Ibu kandung saksi NOVIANSYAH yang bernama saksi YULIE Als MAMA NENOT Binti (Alm) HANAN yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari mobil dan berteriak meminta pertolongan kepada warga yang melintas, kemudian tidak lama kemudian Datang warga yang menolong mengamankan para terdakwa tersebut, Ketika hendak di amankan para terdakwa sempat ingin melarikan diri tetapi berhasil di halangi oleh warga, kemudian karena saksi NOVIANSYAH merasa keberatan saksi NOVIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara TK III Palangka Raya No : VER/203/IX/RES.1.6./2022/RUMKIT tanggal 06 September 2022, telah melakukan pemeriksaan VER pada Korban atas nama NOVIANSYAH yang ditandatangani dr. HASANAH. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk. III Palangka Raya dengan keadaan cukup sehat, sadar saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, pasien mengatakan dipukul oleh orang yang dikenal.
  2. Pada pemeriksaan fisik korban :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk



- Ditemukan bengkak dan luka lecet pada hidung dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter sampai dua sentimeter.
- Ditemukan luka lecet pada tangan kanan bagian dalam dengan ukuran dua sentimeter sampai tiga sentimeter.
- Ditemuka luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran dua sentimeter sampai tiga sentimeter.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun ini. Ditemukan bengkak dan luka lecet pda hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian dalam serta luka lecet pada punggung tangan kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi NOVIANSYAH Als NENOT Bin AGAU di Jalan RTA. Milono (depan toko buah dekat bundaran burung) Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kekerasan terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat saksi NOVIANSYAH memengendarai mobil, kemudian ketika melewati bundaran burung tepatnya di depan Toko Buah para terdakwa berkata “berhenti- berhenti”, kemudian saksi NOVIANSYAH berhenti para terdakwa langsung turun dari motor yang mereka kendarai, kemudian Terdakwa I langsung memukul saksi NOVIANSYAH dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan terdakwa II memegang tangan saksi NOVIANSYAH sambil memukul saksi NOVIANSYAH dan menghalangi saksi NOVIANSYAH keluar dari mobil, hal tentunya Kekerasan itu dilakukan “bersama-sama” atau dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih tahun pembuatan 2019 dengan No. Pol. : KH 6151 YJ, Noka : MH1KB1118KK230290, Nosin : KB11E1229902, STNK an. SUNETA TUGUS, yang telah disita dari terdakwa I maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah serta memperbaiki masa depannya;
- Bahwa para Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rosdianoor Alias Rusdi Bin Arbain dan Terdakwa II Yurdianus Alias Yongki Bin Sunda Kalpi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Rosdianoor Alias Rusdi Bin Arbain dan Terdakwa II Yurdianus Alias Yongki Bin Sunda Kalpi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Type Y3B02R17L0 M/T warna merah putih tahun pembuatan 2019 dengan No. Pol. : KH 6151 YJ, Noka : MH1KB1118KK230290, Nosin : KB11E1229902, STNK an. SUNETA TUGUS;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Yurdianus Alias Yongki Bin Sunda Kalpi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Maina .M., S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2022/PN Plk